STANDAR
SARANA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA "MMTC"

YOGYAKARTA
2015

STANDAR SARANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

SPMI - STMM	SM	03	05

Revisi ke	-
Tanggal	-
Dikaji ulang oleh	Pembantu Ketua I
Dikendalikan oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	Ketua STMM

STMM		KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh
Revisi ke :	Tanggal :	SPMI-STMM/SM/03/05	Ketua

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
YOGYAKARTA
2015

A. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

VISI :

Menjadi Pusat Pendidikan Tinggi Multi Media terbaik di Indonesia dan Bertaraf Internasional.

MISI :

1. Menghasilkan tenaga profesional, inovatif, kreatif, dan aplikatif yang siap berkompetisi di bidang penyiaran dan multi media.
2. Melaksanakan dan mengembangkan hasil penelitian guna memenuhi tuntutan masyarakat sesuai perkembangan teknologi komunikasi dan informatika dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an.
3. Menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional.
4. Membangun dan mempertahankan etika dan moral akademik dalam semangat kebhinekaan.

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

VISI :

Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Tinggi yang terdepan dan andal dalam implementasi sistem manajemen mutu pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi terwujudnya STMM menjadi pusat pendidikan tinggi multi media terbaik di Indonesia dan bertaraf internasional.

MISI :

1. Mewujudkan visi STMM menjadi pusat pendidikan tinggi multi media terbaik di Indonesia dan bertaraf internasional, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).

2. Membangun dan mengembangkan model Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
3. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit di lingkungan STMM.
4. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan organisasi dilingkungan STMM.
5. Meningkatkan keterlibatan seluruh pegawai STMM untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program studi agar sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.
7. Melakukan pengkajian dan pengembanganserta pemanfaatan model-model pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pengkajian dan pengembangan sumber belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
9. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi dosen di bidang pengembangan pembelajaran, sumber belajar, dan multimedia.

C. RASIONAL

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan menurut pasal 42-48 meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sumber belajar,

bahan habis pakai, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang studio, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, ruang kesenian, tempat bermain, tempat rekreasi, ruang unit kegiatan mahasiswa; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per mahasiswa, (8) rasio luas lahan per mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data) dan akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Sekolah Tinggi Multi Media melalui PPMPP menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua Sekolah Tinggi, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi.

D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan.
4. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

E. DEFINISI ISTILAH

1. Jurusan adalah unit pelaksana akademik di Sekolah Tinggi yang melaksanakan pendidikan akademik Program Sarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu. Jurusan dapat menyelenggarakan lebih dari satu program studi.
2. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Setiap jurusan dan program studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap jurusan dan program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan

ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

3. Jurusan dan program studi harus memiliki keragaman jenis peralatan studio, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
4. Jurusan dan program studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa.
5. UPT Perpustakaan harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan setiap program studi.
6. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan harus melebihi rasio 1:10 dengan jumlah mahasiswa.
7. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.
8. Sekolah Tinggi dan Jurusan harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
9. Sekolah Tinggi dan jurusan harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan dengan rasio luas per mahasiswa yang sesuai.
10. Jurusan dan program studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
11. Sekolah Tinggi, jurusan dan program studi harus memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi

listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

12. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
13. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
14. Sekolah Tinggi, jurusan, dan program studi harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan tahan gempa.
15. Sekolah Tinggi, jurusan dan program studi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
16. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
17. Sekolah Tinggi, jurusan dan program studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.

G. STRATEGI

1. Ketua Sekolah Tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan para Ketua Jurusan secara berkala.
2. Ketua Sekolah Tinggi membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai

dengan standar yang ditentukan.

3. Ketua Sekolah Tinggi bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.

H. INDIKATOR

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar bangunan gedung
2. Standar ruang kelas
3. Pedoman
4. Formulir

J. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.

LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan prasarana pengajaran dan pembelajaran harus direncanakan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan akademik dan atau kurikulum serta dituangkan dalam master plan sarana dan prasarana.
2. Infrastuktur Sekolah Tinggi harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta standar keamanan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan STMM dan Kementerian teknis terkait, dengan memperhatikan akses penyandang cacat.
3. Sekolah Tinggi harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
4. Setiap Program Studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.
5. Setiap Program Studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
6. Ruang kuliah minimal harus dilengkapi dengan papan tulis, OHP, pengeras suara, LCD dan AC.
7. Kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium seharusnya sejalan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK.
8. Manual penggunaan peralatan di laboratorium harus disediakan untuk memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah.
9. Perpustakaan jurusan/program studi harus menyediakan minimal buku referensi yang menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK, dalam bentuk jurnal-jurnal.
10. Perpustakaan jurusan/program studi seharusnya dilengkapi dengan

fasilitas untuk memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku serta kemudahan untuk peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.

11. Perpustakaan Sekolah Tinggi harus mendukung dan melengkapi fungsi perpustakaan serta sebagai koordinator pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.
12. Perpustakaan Sekolah Tinggi seharusnya memiliki Advisory Board yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.
13. Perpustakaan Sekolah Tinggi seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan baik internal maupun eksternal.
14. Pusat komputer Sekolah Tinggi dan fakultas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
15. Pusat Komputer Sekolah Tinggi dan fakultas seharusnya memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
16. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
17. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.
18. Sekolah Tinggi/fakultas seharusnya menyediakan prasarana : olah raga, ibadah, kantin, bank, poliklinik dan lainnya.

BUTIR-BUTIR
STANDAR SARANA

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
1	Tanah	1.Legalitas	Semua asset yang dimiliki STMM harus merupakan milik STMM sendiri, didokumentasikan dan bersertifikat.
		2.Luas tanah	1. Ideal untuk pembangunan kampus 2. Berdasarkan luas ideal yang representatif untuk mengembangkan kampus.
		3. Akses	Kriteria untuk memenuhi akses yang ideal diantaranya dengan memperhatikan : a. Jalan menuju kampus b. Akses mendapatkan aliran listrik, telepon, dan sarana lain c. Bebas banjir d. Drainase yang teratur e. Memiliki peluang untuk proyek penghijauan dan taman f. Memiliki lapangan parkir g. Memiliki lapangan olah raga/lapangan upacara
2	Bangunan	1.Legalitas	Setiap bangunan yang dibangun oleh STMM harus telah mendapatkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
		2.Struktur bangunan	Standar yang ditetapkan dalam pembangunan kampus harus memenuhi unsur struktur bangunan antara lain : a. Memiliki bukti standar dari konsultan pembangunan yang kredibel b. Tahan gempa c. Bebas banjir d. Memiliki akses penyelamatan diri dari bahaya (gempa bumi, kebakaran, runtuh) e. Dirancang sesuai dengan pemanfaatan. f. Memiliki lobi

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		3. Kesela-matan dan kenyamanan	Standar yang ditetapkan dalam keselamatan dan kenyamanan kampus harus memenuhi unsur antara lain : a. Ada fasilitas pemadam kebakaran b. Ada akses evakuasi c. Ada alarm d. Ada hidran e. Memiliki lift yang standar untuk bangunan lebih dari 3 tingkat f. Memiliki sanitasi g. Memiliki tempat sholat h. Memiliki toilet yang terstandar i. Memiliki genset j. Seluruh ruangan kecuali toilet terpantau oleh CCTV k. Seluruh ruangan terdeteksi oleh alat pendeteksi asap rokok
		4. Struktur Ruangan	Standar unsur ruangan meliputi: a. Sesuai dengan peruntukan b. Ada ventilasi udara c. Pencahayaan yang cukup d. Kesesuaian warna dinding e. Luas ruangan sesuai kapasitas f. Penerangan yang cukup g. Memiliki tempat berkumpul untuk berdiskusi.
		5. Perawatan	Mekanisme pemeliharaan dan perawatan bangunan dilakukan melalui tahapan : a. Pemeliharaan ringan b. Pemeliharaan sedang c. Pemeliharaan berat d. Secara berkala/rutin e. Terdapat sarana pendukung pemeliharaan

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
3	Ruangan	1. Ruang Kelas	a. Minimal 42 m2 b. Memiliki AC yang berfungsi baik c. Memiliki penerangan yang cukup d. Rasio mahasiswa 1 : 30 e. Memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator sarana)
		2. Ruang Perpustakaan	a. Minimal 400 m2 b. Memiliki alat pendingin/ AC c. Memiliki memiliki standar penerangan yang sesuai untuk membaca d. Memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator sarana) e. Memiliki penerangan yang cukup
		3. Ruang kerja pimpinan.	a. Minimal 36 m2 b. Memiliki alat pendingin/ AC c. Memiliki penerangan yang cukup d. Memiliki akses untuk penggunaan ICT e. Memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator sarana)
		4. Ruang laboratorium	a. Luas ruangan disesuaikan dengan spesifikasi laboratorium b. Memiliki alat pendingin/ AC c. Memiliki penerangan yang cukup d. Memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi laboratorium e. Dapat digunakan di luar kegiatan praktik terjadwal f. Komputer pada laboratorium terhubung dengan jaringan luas/internet. g. Perangkat lunak yang digunakan di laboratorium berlisensi/open source dengan jumlah yang memadai.
		5. Ruang kesehatan	a. Ukuran minimal 24 m2 b. Memiliki AC yang berfungsi baik c. Memiliki penerangan yang cukup d. Memiliki toilet minimal 1 (satu) e. Memiliki sarana kesehatan yang terstandar (ditentukan dalam standar tersendiri)

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		6. Ruang organisasi kemaha-siswaan	a. Organisasi mahasiswa tingkat sekolah tinggi minimal memiliki 2 ruangan (minimal 42 m2/ruangan) b. Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas memiliki minimal 1 ruangan/ fakultas (ukuran 42 m2/ruangan) c. Setiap UKM memiliki satu ruangan di tingkat sekolah tinggi (ukuran 42 m2/ ruangan) d. Setiap ruangan memiliki penerangan yang cukup e. Memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi setiap organisasi
		7. Ruangan bimbingan konseling.	a. Ukuran minimal 16 m2 b. Memiliki AC yang berfungsi baik c. Terjangkau oleh CCTV d. Memiliki penerangan yang cukup e. Memiliki sarana yang sesuai dengan spesifikasi bimbingan konseling.
		8. Ruang aula	a. Setiap kampus memiliki minimal 1 aula dengan luas minimal 400 m2 b. Memiliki AC yang berfungsi baik c. Memiliki toilet yang terpisah antara pria dan wanita d. Memiliki ruang operator e. Memiliki ruang ganti pakaian f. Memiliki gudang minimal 1 (satu)
		9. Ruang kerja dosen	a. Setiap fakultas memiliki minimal 1 ruang dosen dengan rasio luas 1 : 4 m2 b. Memiliki AC yang berfungsi baik c. Memiliki toilet untuk dosen pria dan wanita yang terpisah d. Memiliki penerangan yang cukup e. Memiliki sarana yang cukup (lihat standar sarana).

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		10. Ruang lembaga/ pusat kajian	a. Luas minimal 42 m2 b. Memiliki AC yang berfungsi baik c. Memiliki penerangan yang cukup d. Memiliki toilet e. Mempunyai kelengkapan sarana sesuai dengan spesifikasi lembaga/pusat kajian
		11. Ruang pelayanan administrasi	a. Luas minimal 42 m2/ruangan b. Memiliki AC yang berfungsi baik c. Memiliki penerangan yang cukup d. Memiliki sarana yang cukup (lihat standar sarana)
		12. Ruang penerimaan mahasiswa baru.	a. Setiap kampus memiliki 1 ruang dengan luas ruangan minimal 24 m2 b. Memiliki fasilitas ICT c. Memiliki AC yang berfungsi baik d. Memiliki penerangan yang cukup e. Memiliki sarana informasi STMM secara lengkap
		13. Masjid	a. Luas minimal 400 m2 b. Menyediakan perlengkapan ibadah c. Memiliki ventilasi udara yang cukup d. Memiliki penerangan yang memadai e. Memiliki sarana pengeras suara yang standar f. Memiliki tempat wudhu dan toilet yang terpisah antara pria dan wanita g. Memiliki alarm h. Memiliki alat pemadam kebakaran i. Dapat dimanfaatkan masyarakat di sekitar kampus
		14. Koperasi	a. Setiap kampus memiliki 1 ruang koperasi b. Luas ruangan minimal 24 m2 c. Memiliki AC yang berfungsi baik d. Memiliki penerangan yang cukup e. Memiliki sarana yang sesuai dengan standar minimal pertokoan

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		15. Kantin	a. Setiap kampus memiliki minimal 10 (sepuluh) kantin b. Memiliki ventilasi udara yang baik c. Memiliki penerangan yang cukup d. Memiliki drainase yang baik e. Memiliki sarana yang sesuai dengan spesifikasi kantin
		16. Pos keamanan	a. Setiap kampus memiliki minimal 1 ruang pos keamanan b. Luas ruangan minimal 24 m2 c. Memiliki ventilasi udara yang cukup d. Memiliki penerangan yang cukup e. Memiliki alarm f. Memiliki alat pemadaman kebakaran g. Ada monitor CCTV
		17. Dapur	a. Memiliki ventilasi udara yang baik b. Memiliki penerangan yang cukup c. Memiliki sarana pemadam kebakaran d. Memiliki kelengkapan dapur yang cukup e. Terjangkau oleh sarana pengangkutan barang f. Memiliki alarm
		18. Toilet	a. Jumlah toilet antara wanita dan pria 3 : 1 dengan luas minimal 4 m2 b. Senantiasa bersih dan terawat c. Memiliki penerangan yang cukup

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
4	Kepusta-kaan	1. Buku dan modul	a. Jumlah buku teks minimal Diploma : 216 judul. b. Jumlah buku teks minimal Sarjana : 400 judul. c. Judul modul praktikum/praktek Program Diploma : 40 (dengan asumsi jumlah mata kuliah dan praktik keseluruhan adalah 60 mata kuliah dan praktik serta jika standarnya jumlah mata praktik adalah 60%)
		2. Jurnal dan majalah Ilmiah	a. Majalah ilmiah populer minimal 2. b. Jurnal ilmiah terakreditasi Dikti untuk Diploma minimal 2, untuk Sarjana minimal 3 (nomornya lengkap). c. Jurnal ilmiah internasional minimal 2.
		3. Prosiding dan diser-tasi/tesis/ skripsi/tugas akhir	a. Prosiding seminar untuk Diploma minimal 2 per tahun, untuk Sarjana minimal 3 per tahun. b. Bahan pustaka yang berupa disertasi/ tesis/skripsi/tugas akhir adalah 200. c. Memiliki e-book
		4. Akses ke koleksi per-pustakaan di luar STMM	Memiliki akses ke koleksi perpustakaan diluar STMM.
5	Sarana Laborato-rium	1.Laborato rium dasar	Memiliki laboratorium dasar sesuai dengan spesifikasi fakultas
		2. Laborato-rium pro-gram studi	Memiliki laboratorium khusus sesuai dengan kebutuhan program studi Standar laboratorium ditetapkan tersendiri

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
6	Kendaraan	1. Mobil	a. Memiliki 1 (satu) unit mobil dinas untuk Ketua b. Memiliki 2 (satu) unit bus kampus c. Memiliki 2 (satu) unit mobil untuk kendaraan operasional di Bagian. d. Memiliki 6 (enam) unit mobil untuk kendaraan operasional program studi
		2. Sepeda motor	Memiliki 6 (lima) unit sepeda motor untuk kendaraan operasional program studi
7	Kelengkapan interior	1. Meja belajar	a. Memiliki meja belajar sesuai dengan jumlah mahasiswa dalam setiap rombongan belajar di setiap perkuliahan. b. Meja belajar yang bisa dilipat atau mudah dipindahkan.
		2. Meja dosen	Setiap ruangan kelas ada meja dosen 1 (satu) unit dilengkapi dengan kursi
		3. Ruang Ketua	a. Memiliki 1 (satu) set meja/kursi tamu b. Memiliki 1 (stu) set meja kerja c. Memiliki 1 (satu) set lemari buku d. Memiliki 1 (satu) set lemari dokumen e. Memiliki saluran telpon/internet f. Memiliki televisi g. Memiliki gambar Presiden dan Wakil Presiden h. Memiliki bendera negara
		4.Ruang Pembantu Ketua	a. Ada 1 (satu) set meja/kursi tamu b. 1 (satu) set meja kerja c. 1 (satu) set lemari buku d. 1 (satu) set lemari dokumen e. Ada saluran telpon/internet f. Ada televisi g. Ada gambar simbol negara h. Memiliki gambar Presiden dan Wakil Presiden i. Memiliki bendera negara

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		5.Ruang pimpinan lain	1. Ada 1 (satu) set meja kerja 2. Ada 1 (satu) set lemari buku 3. Ada 1 (satu) set lemari dokumen 4. Ada saluran telpon/internet
		6. Ruang kerja semua unit	a. Ada meja kerja sesuai dengan kebutuhan b. Ada lemari dokumen sesuai dengan kebutuhan c. Ada 1 (satu) set pesawat telpon d. Ada saluran telpon/internet
		7. Kelengkapan aula	a. 1. Memiliki kursi sesuai dengan kapasitas ruangan b. Memiliki 1 (satu) set panggung c. Memiliki 1 (satu) set podium d. Memiliki 1 (satu) set lemari dokumen e. Memiliki sound system f. Memiliki kelengkapan ICT
		8. Kelengkapan aula	a. Memiliki alat-alat masak sesuai kebutuhan b. Memiliki alat-alat untuk menghidangkan makanan sesuai kebutuhan c. Memiliki tempat cuci dengan sistem pembuangan air yang lancar d. Memiliki tempat sampah
		9. Kelengkapan klinik	a. Memiliki 1 (satu) set tempat tidur b. Memiliki 1 (satu) set meja kerja untuk dokter c. Memiliki 1 (satu) set meja kerja untuk apoteker d. Memiliki 1 (satu) set lemari obat-obatan e. Kelengkapan lain ditetapkan tersendiri dalam standar klinik
8	Prasarana pendukung	1. Lapangan Olah Raga dan Kesenian	a. Memiliki 1 (satu) hall yang berfungsi serbaguna. b. Memiliki lapangan untuk kegiatan upacara bendera dan kegiatan olah raga dan seni.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		2. Areal Parkir	a. Memiliki areal parkir mobil pada setiap kampus. b. Memiliki areal parkir sepeda motor pada setiap kampus. b. Pengelolaan parkir diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terkait.
		1. Ruang bersama	Ada ruang bersama yang berukuran minimal 300 m2.
		2. Ruang merokok	a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik. b. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas. c. Jauh dari pintu masuk dan keluar. d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
		3. Ruang ASI	Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 : a. Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja, ukuran minimal 3x4 meter2 dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui. b. Ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup. c. Lantai keramik/semen/karpet. d. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup. e. Bebas potensi bahaya di tempat kerja, termasuk bebas polusi. f. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan. g. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			h. Kelembaban udara berkisar antara 30-60 %. i. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan. j. Peralatan ruang ASI di tempat kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan penyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar. k. Peralatan menyimpan ASI meliputi : 1) Lemari pendingin untuk menyimpan ASI. 2) Gel pendingin (ice pack) 3) Tas untuk membawa perahan 4) Cooler bag 5) Sterilizer botol ASI l. Peralatan pendukung lainnya meliputi : 1) Meja tulis 2) Kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI. 3) Konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5 cc, 10 cc, dan 20 cc. 4) Media KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri atas poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui. 5) Lemari penyimpan alat 6) Dispenser dingin dan panas 7) Alat cuci botol 8) Tempat sampah dengan penutup 9) Penyejuk ruangan (AC/kipas angin) 10) Nursing apron/kain pembatas/krey untuk memerah ASI 11) Waslap untuk kompres payudara 12) Bantal untuk menopang saat menyusui.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
9	Sarana dan prasa-rana untuk mahasiswa berkebutu-han khusus	Bentuk	a. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/ denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. b. Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.